



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 521 /Kep. 311 -Distan/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
KEPERLUAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU
DI KABUPATEN CIREBON PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, perlu melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada hewan ternak melalui pengamatan, pengidentifikasi, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan yang pendanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan dalam APBD;

b. bahwa pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada hewan ternak di Kabupaten Cirebon belum tersedia dalam APBD, maka perlu dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan dan pengendalian wabah PMK;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, disebutkan bahwa BTT merupakan belanja yang diperuntukan bagi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Cirebon pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Cirebon pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized oval above a more detailed cursive name.

IMRON

Tembusan:

Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 521 /Kep. 311-Distan/2022

TANGGAL : 13 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN CIREBON PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN CIREBON PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KOMPONEN	Rp
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1.000.000.000
1.	Belanja Honorarium Tim Pelaksana kegiatan	174.300.000,00
2.	Belanja obat-obatan- obat	730.790.500,00
3.	Belanja bahan/ alat untuk kegiatan kantor- Perlengkapan Dinas	14.263.500,00
4.	Belanja bahan/ alat untuk kegiatan kantor- alat/bahan untuk keperluan kantor lainnya	3.900.000,00
5.	Belanja bahan/ alat untuk keperluan kantor-alat tulis kantor	1.492.800,00
6.	Belanja bahan/ alat untuk keperluan kantor-kertas dan cover	825.500,00
7.	Belanja bahan/ alat untuk keperluan kantor-bahan komputer	837.700,00
8.	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	100.000,00
9.	Belanja Makanan dan minuman rapat	12.800.000,00
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.190.000,00
11.	Belanja Jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	4.500.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON